

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

- 5.1.1 Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 533K/Pdt.Sus-PHI/2017 dengan amar putusan yang menyatakan sah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha yakni PT. Brigestone Tire Indonesia kepada para pekerjanya yakni saudara Caskani, Nanang Suhana, Hariyanto, Sukamto, Anwar, dan Lukman Hakim dengan menerima kompensasi sebesar dua kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang dianggap telah melakukan kesalahan berat bertentangan dengan putusan yang sudah di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PPU-/2013. Karena hal ini justru akan menimbulkan kontroversi serta masalah baru bagi para pihak, terutama bagi pihak pekerja. Karena dasar hukum yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 158 ayat (1) sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Melihat dari kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, semestinya Majelis Hakim Mahkamah Agung bisa menerapkan dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ternyata dalam hal kewenangan, Mahkamah kontitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi di bandingkan dengan Mahkamah Agung dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kekuatan putusan bersifat final dan mengikat untuk semua sejak putusan itu di bacakan untuk umum dan dimuat didalam lembaran Berita Negara.
- 5.1.2 Pemutusan Hubungan kerja yang telah dilakukan oleh pengusaha dan di tetapkan oleh Mahkamah Agung tidak sesuai dengan putusan Mahkamah

Konstitusi sehingga kurang menciptakan kepastian hukum Dan rasa keadilan sebagaimana yang di harapkan oleh para pencari keadilan.

5.2 SARAN

Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pekerja dan pengusaha, maka perlu kiranya dilakukan hal-hal sebagai berikut;

5.2.1 Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang merupakan puncak peradilan tertinggi yang membawahi peradilan dibawahnya yakni dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha Negara semestinya di dalam mengeluarkan putusan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PPU-/2003 sebagai pengganti dari pasal 158 undang-undang nomor 13 tersebut dan juga melihat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Surat Edaran Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materil Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum tentang Pemutusan Hubungan kerja (PHK) karena kesalahan berat. Sehingga salah satu fungsi dari lembaga peradilan yakni untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

5.2.2 Instansi penegak hukum sebagai lembaga peradilan didalam mengeluarkan putusan harus menciptakan “kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Tentu keadaan seperti ini akan menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan

social yang akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan bagi bangsa dan Negara.

5.2.3 Pemerintah sebagai salah satu unsur di dalam hubungan ketenagakerjaan sebaiknya bisa bersikap lebih Tegas dan bijak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tentang ketenagakerjaan, khususnya dalam hal perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pekerja diduga melakukan kesalahan berat baik yang tertuang didalam perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang katenagakerjaan khususnya pasal 158. Pada saat pengusaha akan mendaftarkan perselisihan ini ke pengadilan hubungan industrial, akan lebih baik jika permohonannya ditolak oleh panitera dan diarahkan untuk dilakukan pembuktian atas kesalahan yang diduga dilakukan oleh pekerja di peradilan pidana terlebih dahulu sampai dengan dikeluarkan putusan pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan tersebut barulah pengadilan hubungan industrial bisa menerima gugatan perselisihan tersebut untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak melalui putusan pengadilan hubungan industrial.